



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kemuliaan, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Arjuna Rasjid, S.H., M.Kn.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "ARJUNA RASJID LAW OFFICE", beralamat di Jalan Racing Centre Perumahan Bumi Tirta Nusantara Gardenia, Blok I, Nomor 12, Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Mei 2015 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 Mei 2015 dengan Nomor: 245/SK/V/2015/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 07 Mei 2015 dalam register perkara Nomor: 880/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/17/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain, antara ia dengan laki laki tersebut jalan bersama;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari;
 - c. Termohon tidak dapat memberikan keturunan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai sekarang dengan maksud agar pemohon dapat mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan/meredam emosi pemohon.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PT. Pelindo IV Makassar namun belum mendapat izin perceraian dari pimpinan pemohon.
11. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Aris, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 Mei 2015, tanggal 12 Juni 2015, dan tanggal 19 Juni 2015 Nomor: 880/Pdt.G/2015/PA. Mks namun tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya termohon tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena termohon tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati pemohon via kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon bersama termohon, namun tidak berhasil karena kuasa

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 880/Pdt.G/2015/PA.Mks, tertanggal 07 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon via. Kuasanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/17/V/2005, tertanggal 25 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa pemohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante pemohon;
 - bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan saksi hadir;
 - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Sudiang kemudian pindah ke Gorontalo, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan, termohon juga tidak dapat memberikan keturunan dan bahkan termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



- bahwa saksi tidak mengenal laki laki tersebut hanya saksi pernah melihat langsung termohon dengan laki laki tersebut di mall;
 - bahwa saat itu bulan Mei 2014, namun pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah tempat tidur;
 - bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 karena pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan termohon.
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan saksi hadir;
 - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Sudiang kemudian pindah ke Gorontalo, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan, termohon juga tidak dapat memberikan keturunan dan bahkan termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain;
 - bahwa saksi tidak mengenal laki laki tersebut hanya saksi sendiri yang melihat langsung termohon dengan laki laki tersebut di mall;
 - bahwa saat itu bulan Mei 2014, namun pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah tempat tidur;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



- bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 kini pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan pernah berusaha pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan termohon.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan perkara cerai talak ini dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena termohon ada hubungan khusus dengan laki laki lain dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan disamping itu termohon juga tidak dapat memberikan keturunan, yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis akibat termohon ada hubungan khusus dengan laki laki lain dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan disamping itu termohon juga tidak dapat memberikan keturunan yang membuat rumah tangga menjadi goyah dan cekcok terus?

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dan termohon sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon via. kuasanya untuk dibebani pembuktian in casu perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh kuasa pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/17/V/2005, bertanggal 25 Mei 2005 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, kuasa pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama Suryati binti Kalla dan Pebri bin Kasim yang pada pokoknya dalam keterangan saksi saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 di Enrekang;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcohan hingga pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa termohon ada hubungan khusus dengan laki laki lain dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan disamping itu termohon juga tidak dapat memberikan keturunan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai sekarang dan tidak saling berkomunikasi lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan semua dalil dalil pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil pemohon tersebut merupakan dalil dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena kuasa pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil pemohon dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil pemohon tersebut, karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon, (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat pemohon dan termohon selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon via kuasanya menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON), didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks



H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 479.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 880/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)